

**EKSISTENSI DAN PENGAKUAN
HAK-HAK MINORITAS DALAM NEGARA ISLAM**

Abstrak

Islam adalah agama yang ajarannya meliputi berbagai aspek; keimanan, etika, dan perbuatan (hukum). Sehingga dalam keyakinan mayoritas muslim semua perilaku kehidupan sudah ada petunjuk-petunjuknya dalam sumber pokok ajaran Islam baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi SAW. Demikian halnya dalam kehidupan bernegara khususnya menyangkut hak-hak (penganut agama) minoritas non muslim dalam sebuah negara yang mengaku sebagai negara Islam. Dalam sejarah perjalanan kekuasaan Islam dikenal adalah istilah Darus Salam/Islam dan Darul Harb, kedua istilah ini untuk membedakan negara berdasarkan syariat atau bukan. Dalam Darul Salam berlakulah secara penuh hukum Islam bagi yang beragama Islam, sementara bagi penduduk yang non muslim disebut dengan ahlu dzimmah mereka tetap mempunyai hak-haknya sebagai manusia. Kata Dzimmah juga berarti adalah perjanjian, jaminan dan keamanan. mereka dinamakan seperti ini karena memiliki jaminan perjanjian Ahd Allah dan rasulnya serta kaum muslimin untuk hidup dengan aman dan tenteram di bawah perlindungan islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Dengan pengertian seperti ini, maka Ahlu Dzimmah memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya yang beragama Islam. Dalam hal ini pun Negara memberikan hak-haknya kepada warga Negara secara keseluruhan termasuk golongan ini, dan adapun ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal lainnya akan diatur dalam aturan hukum Negara tersebut. Konsep ahli dzimmah yang demikian, tentu saja sulit diberlakukan dalam suatu negara nasional dewasa ini yang penduduknya tidak dibedakan berdasarkan agama, suku dan ras.

Kata Kunci: *negara Islam, ahlu dzimmi, hak minoritas*

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

الَّذِينَ قَتَلْتُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجْتُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن
تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Alah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula menghalau kamu dan negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan menghalau kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk menghalaumu. Dan sesiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim” (Q.S 60: 8-9).

Pesan moral tersebut sangat jelas menjabarkan bahwa konsep bernegara dalam Islam sangat menghargai juga keteraturan hubungan antara minoritas, hak-haknya kepada Negara, serta sebaliknya. Berbicara mengenai Hak minoritas maka kita akan terlebih dahulu membicarakan Hak asasi manusia sebagai nilai universal yang berlaku bagi manusia secara menyeluruh. Sebelum lahirnya Demokrasi sebagai sistem yang memberikan hak asasi dan kemerdekaan sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, sebetulnya telah ada jauh sebelum itu prinsip-prinsip dasar yang dipraktikkan oleh Islam pada masa-masa terdahulu, baik pada masa nabi maupun khulafaurrasyidun.

Namun dengan perkembangan masa kini pemahaman terhadap hal tersebut terus berkembang dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan yang di deklarasikan di Karachi Pakistan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam berbangsa dan bernegara, yang dilaksanakan pada tanggal 21-24 Januari 1951 antara lain:

1. Warga Negara berhak atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Negara, yaitu kebebasan beragama, berpendapat, berfikir, mengeluarkan pendapat, kemerdekaan bekerja, serta hak mendapatkan pelayanan masyarakat
2. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi mereka dalam memenuhi ketentuan diatas kecuali atas dasar hukum dan berhak mendapatkan pembelaan di pengadilan

3. Aliran pemikiran Islam yang diakui Negara memiliki hak untuk menyebarkan ajarannya kepada para pemeluknya. Hal-hal yang berkenaan dengan hukum perdata akan diatur sesuai ketentuan hukum mereka masing-masing.
4. Warga Negara yang bukan muslim dalam batas-batas hukum-memiliki kebebasan sepenuhnya dalam beragama dan beribadat sesuai dengan keyakinan mereka, mereka pun bebas dan merdeka dalam menjalankan kehidupan mereka masing-masing sesuai dengan tradisinya.
5. Semua kewajiban Negara kepada warga non muslim, dalam batas-batas hukum adalah dihormati dan memiliki hak yang sama dengan warga yang lainnya.²

Keterkaitan pun muncul ketika kita meninjau mengenai hak asasi manusia yang banyak di kumandangkan oleh Negara-negara demokratis di Dunia seperti Amerika, dan sebagian Negara-negara di Eropa. Walaupun memang terkadang pada prakteknya masih ditemukan kejanggalan dan ketidaksempurnaan, namun sesungguhnya arah dan maksudnya sudah tertuju kepada satu titik yaitu persamaan derajat antara minoritas dan mayoritas.

Persoalan terhadap Minoritas adalah persoalan yang memang tidak mudah, sekalipun itu adalah Amerika Serikat yang dikenal sebagai Negara paling berdemokrasi, namun tetap saja tidak mampu meredam gejolak pertikaian dan konflik yang terjadi antara *Majority* (Mayoritas) dan *Minority* (Minoritas). Pun demikian Kita bisa lihat dari sejarah konstitusi Amerika yang menyebutkan poin-poin yang banyak melindungi hak asasi manusia seperti *Bill Of right* misalnya, di dalamnya berisi 10 pernyataan yang mengacu kepada perlindungan hak-hak minoritas secara khusus dan seluruh warga Negara pada umumnya.³ Maka dalam hal ini Islam mencoba menawarkan kemudahan atas konsep yang terkandung dalam sistem ketatanegaraan yang juga cakupannya adalah tidak hanya orang muslim saja, tetapi lebih kepada penciptaan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Memang belum terdapat contoh yang konkrit mengenai hal semacam ini, karena konsep tinggalah konsep, banyak Negara Arab dan Negara mayoritas muslim masih mengesampingkan minoritas sebagai *Junk People* yang selalu diabaikan hak-haknya. Pun demikian kita tetap

² Abdul Qadir Jaelani, *Negara Berdaulat Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Dini, Shah Alam, Malaysia 2001 hal 242

³ Encarta Reference Library, *Bill Of Right*, Microsoft Corporation 2005

berharap bahwa kedamaian tetap akan berlangsung di manapun. Dan dari pada itu makalah ini mencoba mengkaji hak-hak apa saja yang terdapat dalam Negara Islam bagi kelompok minoritas.

Terminologi kontemporer membedakan antara Negara Muslim dan Negara Islam, kategori pertama dimaksudkan bahwa sebuah Negara berpenduduk mayoritas Islam namun sistem dan konstitusinya boleh jadi tidak berdasarkan Islam, adapun yang kedua Negara dengan landasan dan symbol Islam. Berdasarkan pemahaman tersebut maka yang dimaksud dengan Negara Islam adalah pada tataran ideologis dan konstitusional yang berlandaskan Islam.

B. Golongan Warga Negara

Dalam konsep kenegaraan islam, golongan manusia dibagi menjadi dua yang pertama adalah orang muslim dan kedua adalah orang kafir.

1. Golongan Muslim

Yaitu orang-orang yang tentunya menerima Islam sebagai Agama yang benar dan mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa serta Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir yang diutus ke bumi sebagai penyempurna ajaran yang di turunkan oleh Allah.⁴ Golongan ini tentunya memiliki hak-hak dan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Negara dimana yang bersangkutan berdomisili.

2. Golongan Kafir

Golongan ini adalah golongan orang-orang yang mengingkari Islam sebagai Agama yang benar dan menganggap sebaliknya dari anggapan orang-orang yang beriman. Golongan ini pun dibagi kembali menjadi beberapa golongan, antara lain:

- a. Ahlul Kitab
- b. As Sobiah
- c. Majusi
- d. Dahriyah
- e. Musyrikin
- f. Murtadun
- g. Dzimmi

⁴ Dato' Seri Tuan Guru, Haji Abdul Hadi Awang, *Sistem Pemerintahan Negara Islam*, Yayasan Islam Terengganu, Kuala Terengganu 2003 hal 182

Dari beberapa golongan tersebut, ada beberapa ulama yang berasumsi bahwa hanya golongan dzimmi saja yang patut diberikan keleluasaan untuk hidup di Negara muslim. Hal ini dilandasi oleh firman Allah:

فَقِيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar, mereka itu dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri". (Q.S At Taubah: 29)

Anggapan ini memang dianggap para ulama masih memiliki perbedaan paham dan keadaan sosial masyarakat pada waktu itu, karena pendapat yang lebih diyakini valid adalah pendapat Juhur Ulama yang beranggapan sebaliknya dengan mengemukakan dalil hadits Rasul SAW : *"Dan apabila kamu menemui orang-orang musyrikin ajaklah mereka kepada tiga perkara dan terimalah mereka dan hentikan bertindak sewenang-wenang. Ajaklah mereka kepada Islam... jika mereka enggan mintalah mereka membayar jizyah, jika mereka menerima terimalah mereka dan jika mereka enggan engkau mintalah pertolongan Allah untuk menghadapi mereka dan perangilah mereka. (Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tarmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).⁵ Oleh karena itu siapapun yang beragama selain Islam tetap akan diterima menjadi warga Negara dalam Negara Islam dengan ketentuan juga membayar jizyah, dan mereka lebih umum disebut sebagai *Ahl Dzimmah*.*

C. Ahlu Dzimmah

Dalam istilah kebiasaan Islam, orang-orang yang diluar agama Islam akan disebut sebagai Dzimmi atau Dzimmah. Kata

⁵ Dato' Seri Tuan Guru, Haji Abdul Hadi Haji Awang, op.cit., hal 187

Dzimmah juga berarti adalah perjanjian, jaminan dan keamanan.⁶ mereka dinamakan seperti ini karena memiliki jaminan perjanjian *Ahd* Allah dan rasulnya serta kaum muslimin untuk hidup dengan aman dan tenteram di bawah perlindungan islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam.

Dengan pengertian seperti ini, maka Ahlu Dzimmah memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya yang beragama Islam. Dalam hal ini pun Negara memberikan hak-haknya kepada warga Negara secara keseluruhan termasuk golongan ini, dan adapun ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal lainnya akan diatur dalam aturan hukum Negara tersebut.

Juga disebutkan disini bahwa sebelum menjadi warga Negara yang diakui selain muslim, golongan Dzimmi harus memberikan janji atau ikrar yang menyatakan kesetiaannya kepada Negara, mematuhi aturan hukum dan akan mendapatkan haknya sebagai warga Negara dengan membayar kewajibannya yaitu jizyah. Hal demikian sebenarnya untuk menjadikan sebuah akad yang jelas bahwa dengan jizyah mereka memiliki keterikatan dengan Negara, dan kemudian sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap pemerintah sebagai bagian dari Negara itu sendiri. Selain memiliki hak, mereka pun memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga Negara.

Sebagaimana warga Negara lainnya, golongan ini memiliki hak-hak yang bisa mereka dapatkan, antara lain:

1. Hak Perlindungan

Tentunya hak yang pertama yang harus didapatkan adalah adanya perlindungan dari Negara, perlindungan ini mencakup perlindungan yang terjadi akibat serangan luar maupun dalam negeri, hal ini dilakukan agar mereka bisa menikmati kehidupan yang nyaman dan lepas dari rasa takut.

Perlindungan dari pihak luar misalnya juga harus dilakukan sebagaimana pemerintah melindungi kaum muslimin sebagai warga negaranya, hal ini juga sebagai bagian dari keterbiasaan hukum internasional yang selalu melindungi warganya baik yang asing ataupun warga Negara asli. Kemampuan pemerintah dalam hal tersebut dapat dicerminkan sebagai bentuk atau cirri pemerintahan

⁶ Yusuf Qardhawi, *Minoritas Non Muslim Di Dalam Masyarakat Islam*, Penerbit Mizan 1991 hal 18

yang menghargai hak asasi manusia, termasuk perlingdungananya terhadap serangan di dalam. Hal ini tidak mungkin bisa terelakkan pada kehidupan bernegara. Kecemburuan sosial dan meraas besar dan kuat atas kaum minoritas adalah bentuk nyata dari konflik yang sering terjadi di masyarakat, oleh karena itu perlingdungan terhadap non muslim memiliki hak yang sama dengan warga muslim lainnya, dan tidak hanya sampai disitru saja tetapi perlingdungan pun di sejajarkan dengan kaum minoritas atas mayoritas yang berkuasa.

Karenanya hak perlingdungan ini terdiri dari perlingdungan:

- Perlingdungan dari serangan luar
- Perlingdungan terhadap kezaliman di dalam negeri
- Perlingdungan nyawa dan badan
- Perlingdungan terhadap harta benda
- Perlingdungan terhadap kehormatan⁷

h. Hak Jaminan Hari Tua dan Kemiskinan

Seperti halnya penjelasan diatas, mereka juga mendapatkan jaminan hari tua dan perlingdungan dari kemiskinan berikut ats segala tanggungan mereka, layaknya warga Negara yang muslim. Pemerintah sebagai pcnanggung jawab seluruh kesejahteraan rakyat wajib pula memberikan hak ini kepada minoritas non muslim, sabda Nabi:

Artinya: Setiap dari kalian adalah penggembala(pemimpin) dan setiap penggembala akan dimintai pertanggung jawaban atas gembalaannya (rakyatnya) (Hadits dari Ibnu Umar dan dieiwayatkan oleh Muttafaq Alaihi)

2. Kebebasan Beragama

Hak yang selanjutnya adalah hak yang juga sangat penting artinya, yaitu kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan Sesuatu yang sangat asasi sekali, tentunya ini merupakan masalah keyakinan yang tidak dapat dipaksakan. Oleh karena hal tersebut maka pemerintah Islam dalam hal ini memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama yang diyakini, landasan ini berdasarkan firman Allah:

⁷ Dr. Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hal 37

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

. *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang
sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada
Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya
ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak
akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
(Q.S 2:256)*

Dan firman-Nya juga:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

Artinya: “Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Q.S 10:99)

3. Kebebasan Bekerja dan Berusaha

Seperti layaknya kaum muslimin yang lain, kaum minoritas non muslim pun memiliki hak untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuannya. Mereka juga bebas memilih pekerjaan yang di sukai untuk mengelola perekonomian dan mencari penghasilan untuk keperluan hidupnya

4. Jabatan dalam Pemerintahan

Ahlu Dzimmah juga berhak memegang jabatan dalam pemerintahan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses bernegara, karena hal tersebut termasuk dari hal warga Negara. Namun ad pembedaan yang terjadi antara golongan ini, dalam beberapa jabatan di pemerintah ada beberapa jabatanyang tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Jabatan ini merupakan jabatan yang menentukan nasib umat muslim di Negara tersebut, antara lain seperti jabatan Imam sebagai pemimpin tertinggi Negara, panglima tentara, hakim untuk kaum muslimin, dan

penanggung jawab urusan sedekah dan zakat.⁸ Alasan tersebut karena seorang pemimpin tertinggi adalah pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan umat Islam dan sangat menyangkut kepada persoalan agama. Adapun panglima tentara adalah pemimpin jihad kaum muslim, sedangkan jihad berkaitan dengan masalah nilai-nilai agama yang tentunya tidak bisa diserahkan kepada orang yang selain muslim, begitupun hakim bagi orang muslim dan penanggung jawab zakat dan sedekah yang kesemuanya memiliki alasan yang sama. Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطٰنَةِ مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يٰۤاَلُوْنَكُمْ حَبٰلًا وَّ دُوًّا مَّا
عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ
الْآيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjaditeman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu(karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan)kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkanmu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jikakamu memahaminya.(Q.S: 3:118)

Hak hak diatas merupakan sebagian dari hak-hak utama yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada warganya yang non muslim, namun diantara hak-hak lainnya yang juga penting dan diberikan oleh pemerintah Islam adalah:

- Jaminan kehidupan
- Jaminan kemerdekaan
- Jaminan persamaan
- Jaminan persamaan
- Jaminan pendidikan
- Jaminan pemilikan
- Jaminan pekerjaan
- Jaminan perkawinan, dan
- Jaminan sosial

⁸ Dr Yusuf Al-Qardhawi, *Golongan Bukan Muslim Dalam Masyarakat Islam*, Angkatan Belia Malaysia hal 21

Pun demikian, kita dapat menilai lebih jauh mengenai hal ini dari segi realitas dan kenyataan, pada dasarnya kita yakin benar bahwa manusia diciptakan memiliki hak-haknya dimanapun ia berada dan berpijak. Namun keinginan untuk mendapatkan hal tersebut terkadang terjebak oleh adanya kepentingan manusia yang tidak benar, minoritas adalah permasalahan yang tidak pernah ada habisnya, kendatipun dunia bersuara lantang menentang diskriminasi hak atas minoritas, tetapi pada realitas dan manifestasinya kita tidak pernah melihat hal itu berjalan sesuai dengan harapan.

Dapat ditemukan didalam referensi Islam maupun Barat (dalam hal ini adalah Amerika) menyetujui adanya hal tersebut dan mendukung penuh atas apresiasi terhadap persamaan hak dan kewajiban, tetapi tetap saja ada kasus diskriminasi masih terdengar di telinga kita. Oleh karena itu pencerahan atas itu semua adalah perubahan sikap yang harus dilakukan oleh semua orang karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk saling menghormati dan saling menopang satu sama lain, dengan begitu manusia tidak lagi merasa risih menjadi minoritas dan menjadi semena-mena karena mayoritas. Islam sendiri mengajarkan persamaan hak dan kewajiban sejauh itu masih sejalan dengan ketentuan Syari'ah.

Persoalan golongan minoritas merupakan masalah yang sulit . Jika hak-hak golongan minoritas ini dijadikan objek hukum internasional, dan badan internasional harus melakukan pengawasan atas terjarnannya hak-hak minoritas dalam suatu negara, maka negara yang bersangkutan merasa bahwa orang lain telah mencampuri urusan dalam negerinya dan Kedaulatan negaranya merasa telah dilanggar. Dan jika persoalan golongan minoritas ini diserahkan kepada negara yang bersangkutan sendiri, sebagai urusan dalam negerinya, maka hak-hak golongan minoritas itu amat sulit untuk dapat terlaksana.

E. Penutup

Demikianlah pembahasan mengenai hak-hak minoritas dalam negara muslim, walalupun sebenarnya akan lebih menarik lagi ketika kita membahas lebih jauh mengenai hak-hak tersebut dalam wacana Hubungan Internasional secara umum, perlu disadari juga bahwa kita patut mengenal hal tersebut karena ini adalah salah satu topik pembahasan dalam Hubungan Internasional, walaupun secara akademis kita tidak pernah mendapatkan mata kuliah

tersebut, mungkin kita menyadari ini adalah kerancuan Silabus dan ketidak mampuan akademik dalam meracik mata kuliah yang sesuai. Namun walaupun begitu kita harus tetap yakin akan potensi diri kita sebagai mahasiswa yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Microsof Encarta reference Library, *The Bill Of Right*, Microsoft Corporation 2005
- Dr. Yusuf Qardhawi, *Minoritas Nonmuslim Di Dalam Masyarakat Islam*, Mizan 1991
- Abdul Qadir Djaelani, *Negara Berdaulat Dalam Perspektif Islam*, Pustaka Dini 2001
- Dato'Seri Tuan Guru. Haji Abdul Hadi Haji Awang, *Sistem Pemerintahan Negara Islam*, Yayasan Islam Terengganu, 2003
- H. A Fuad Said, *Ketatanegaraan Menurut Syari'at Islam*, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur 2002
- Drs Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya media Pratama Jakarta 2001
- Al-Qur'an Explorer Ver 4.0. Further Information Visit www.ekabakti.com